

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

Kegiatan Usaha

Infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui Anak Perusahaan

Kantor

Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Pemberitahuan mengenai RUPS Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 di Jakarta melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta situs web Perseroan. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah yang namanya tercatat dalam daftar Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Perseroan menganjurkan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya baik dengan surat kuasa konvensional atau dengan mekanisme surat kuasa elektronik (E-proxy) yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris Independen : Drs. Hermawan Chandra
Komisaris : Winston Jusuf

Direksi

Direktur Utama : Raymond Anthony Gerungan
Direktur : Michael Wong
Direktur : Ferdy Yustianto
Direktur : Andreas Kastono Ahadi

Jakarta, 19 Oktober 2022

Kepada Yth : **Para Pemegang Saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk ("Perseroan")**
Perihal : **Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini, yang diharapkan dapat membantu para Pemegang Saham dalam mengambil keputusan.

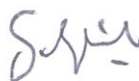
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/Pojk.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Direksi Perseroan juga memastikan bahwa transaksi pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tata cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pasar modal dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Hormat kami,
Atas Nama Direksi Perseroan



Wong Michael
Direktur



Ferdy Yustianto
Direktur

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
I. PENDAHULUAN	3
II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI	3
A. Latar Belakang	3
B. Objek dan Nilai Transaksi	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Perjanjian Jual Beli Saham (PJB)	5
III. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI	6
IV. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	9
V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN	13
VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN	13
VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	17
VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)	18
IX. INFORMASI TAMBAHAN	18

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut:

Anak Perusahaan	: Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut.
AEA	: PT Astrindo Ekatama Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang 99,90% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia, bursa efek yang berbasis di Jakarta – Indonesia.
Perseroan	: PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia serta terdaftar di BEI.
IDR atau Rp.	: Rupiah, mata uang yang sah dan berlaku di negara Republik Indonesia.
KAP	: Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, <i>An Independent Member Firm of Morison Global</i> .
KR	: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas transaksi.
Masyarakat	: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
POJK 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
PIH	: PTT International Holdings Limited, perusahaan terbatas didirikan di Hong Kong yang memiliki 100% saham di PML.
PWC	: Kantor Akuntan Publik PriceWaterhouse Coopers yang berdomisili di Hongkong, Singapura dan Thailand.
PML	: PTT Mining Limited, perusahaan terbatas yang didirikan di Hong Kong yang sahamnya 100% dimiliki oleh PIH.
SAR	: Sakari Resources Limited, perusahaan terbuka yang didirikan di Singapura.
SBG	: PT Sintesa Bara Gemilang, perusahaan didirikan di Indonesia yang 99,90% sahamnya dimiliki Perseroan dan 0,10% dimiliki oleh AEA.
USD	: Dollar Amerika Serikat.
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan sesuai POJK 31/2015 untuk memberikan informasi sehubungan adanya transaksi material yang dilakukan Perseroan, SBG dan PIH sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham PML yang dimiliki PIH ("Rencana Transaksi").

Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena PIH bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan dan SBG.

Kemudian, Rencana Transaksi juga bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Namun demikian, Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan oleh sebab itu, Perseroan akan mengadakan RUPS guna meminta persetujuan dari para pemegang saham dan memenuhi persyaratan POJK 17/2020 tersebut.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang

Sebagai perusahaan terbuka, salah satu misi Perseroan adalah memadukan keahlian keuangan dan manajemen untuk memberikan solusi terbaik dengan menyusun strategi optimal untuk pertumbuhan masa mendatang guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Perseroan.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan berupaya melakukan ekspansi usaha pada kegiatan penambangan batu bara baik dengan cara membangun sendiri atau melalui proses akuisisi.

Melalui proses akuisisi, Perseroan memiliki strategi untuk fokus pada usaha mencari potensi batu bara yang berkualitas baik, berkadar sulfur rendah dengan tingkat produksi yang stabil dan didukung oleh kelengkapan infrastruktur yang baik serta sumber daya manusia yang sudah teruji kemampuannya.

PIH, adalah perusahaan induk yang merupakan bagian dari PTT, perusahaan energi terintegrasi di Thailand, dengan lini bisnis tersebar secara internasional dan bergerak dalam bidang minyak bumi dan gas alam, transmisi gas, perdagangan internasional, energi terbarukan dan infrastruktur, berniat melepas kepemilikan sahamnya di PML kepada SBG, Anak Perusahaan Perseroan.

PML adalah perusahaan *holding* yang melakukan investasi yang bergerak di bidang batu bara, bisnis pertambangan serta bisnis terkait lainnya.

PML melalui SAR merupakan pengendali beberapa perusahaan yang memiliki konsesi tambang batu bara di Indonesia, antara lain PT Kemilau Rindang Abadi ("KRA"), PT Jembayan Muarabara ("JMB"), dan PT Azara Baraindo Energitama ("ABE") yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Total produksi gabungan batu bara di konsesi tersebut mencapai 6-8 juta ton per tahun dengan total sumber daya batu bara mencapai 560 juta ton yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki kandungan kalori batu bara pada tingkat CVGAR dikisaran 5.200-5.700 Kcal/Kg, yang tergolong sebagai batu bara berkualitas baik.

Operasional penambangan batu bara di konsesi tersebut telah dikelola penuh secara profesional dengan mengedepankan tingkat keselamatan kerja yang tinggi dan menjadi prioritas utama.

Kegiatan penambangan, *stockpile*, *hauling*, pembersihan batu bara, *barge loading*, *barge transportation*, dan *anchorage loading* telah dimiliki dan dikelola oleh sumber daya manusia yang baik.

Selain itu, kegiatan pemasaran batu bara pun telah dijaga dengan baik agar produk batu bara berkualitas bisa sampai ke konsumen akhir dengan tepat waktu.

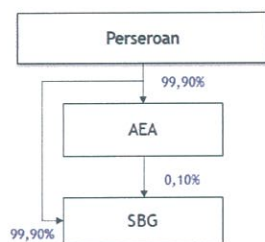
Demikian pula halnya dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, kegiatan untuk memberdayakan lingkungan memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk para guru dan pengusaha kecil, proyek peternakan dan pertanian kepada masyarakat serta kegiatan sosial kebudayaan lainnya termasuk bantuan dan donasi yang senantiasa dilakukan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Perseroan melihat bahwa peluang yang sangat baik untuk mengakuisi PML serta turut menciptakan platform infrastruktur yang efisien.

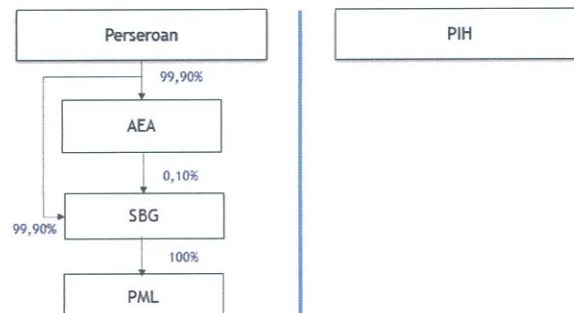
Melalui SBG, Anak Perusahaan, Perseroan memiliki Rencana Transaksi dengan PIH dan nanti dengan terealisasinya Rencana Transaksi, PML akan menjadi salah satu aset Perseroan yang dapat memperkuat struktur kinerja dan laporan keuangan konsolidasi keuangan Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Perseroan.

Adapun struktur sebelum dan sesudah Rencana Transaksi nantinya adalah sebagai berikut:

Sebelum Rencana Transaksi:



Setelah Rencana Transaksi:



B. Objek dan Nilai Transaksi

Objek Rencana Transaksi adalah seluruh saham PML sebanyak 100 lembar saham dengan nilai HKD1,00 per lembar saham dan 20.415.608 lembar saham dengan nilai USD24,38 per lembar saham.

Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar USD471.168.000, dimana nilai tersebut merupakan nilai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena merupakan 95,13% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan periode 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh KAP.

Nilai transaksi tersebut lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan sehingga disyaratkan untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

MATERIALITAS

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, sebagai berikut :

Rasio	Rencana Transaksi		
95.13%	Nilai Rencana Transaksi	USD	471,168,000
	Ekuitas Perseroan**	USD	495,272,189
	Total Aset PML*	USD	856,587,347
74%	Total Aset Perseroan**	USD	1,150,854,807
	Laba Bersih PML*	USD	138,264,079
637%	Laba Bersih Perseroan**	USD	21,710,261
	Pendapatan Usaha PML*	USD	472,064,861
1645%	Pendapatan Usaha Perseroan**	USD	28,697,010

Keterangan:

Lebih dari 50%
Lebih dari 20%, namun tidak lebih dari 50%

Catatan:

*Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh PWC.

**Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh KAP.

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan terealisasinya Rencana Transaksi, Perseroan optimis akan mendapatkan kontribusi positif pada kinerja keuangan konsolidasian Perseroan di masa mendatang yang pada akhirnya memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan dalam bisnis infrastruktur energi di Indonesia.

Dengan kuatnya posisi tersebut, Perseroan berharap daya tarik investasi dan akses pembiayaan dari para investor dan kreditur kepada Perseroan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kredibilitas dan kinerja Perseroan serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Perseroan.

Perseroan juga berharap kinerja secara keseluruhan, baik infrastruktur maupun pertambangan batu bara, pada akhirnya dapat beroperasi dengan basis netral karbon di masa yang akan datang.

D. Perjanjian Jual Beli Saham (PJB)

Sehubungan dengan Rencana Transaksi maka Perseroan, SBG, dan PIH telah menandatangani PJB pada tanggal 1 Agustus 2022, adapun ringkasan penting PJB adalah sebagai berikut:

Para Pihak	: • PIH sebagai Penjual; • SBG sebagai Pembeli; • Perseroan sebagai Penjamin Pembeli.
Jumlah Saham yang akan diambilalih	: Seluruh saham PML sebanyak 100 lembar saham dengan nilai HKD1,00 per lembar saham dan 20.415.608 lembar saham dengan nilai USD24,38 per lembar saham.
Nilai Transaksi	: USD471.168.000.
Tanggal Penyelesaian Rencana Transaksi	: Selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2022.
Jaminan Pembayaran	: Perseroan menjamin setiap kewajiban SBG berdasarkan PJB.
Kewajiban Syarat Penyelesaian	: Memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS Perseroan termasuk didalamnya menyampaikan dokumen pendukung lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Regulator.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: PIH sebagai Penjual wajib menjaga kelangsungan usaha tetap berjalan baik sampai dengan Rencana Transaksi selesai. Termasuk didalamnya melakukan rapat transisi yang dilakukan setiap bulan sampai dengan Tanggal Penyelesaian. SBG dan Perseroan sebagai Pembeli dan Penjamin Pembeli wajib berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada PIH sehingga memperoleh haknya berupa seluruh saham PML pada Tanggal Penyelesaian.
Deposit	: Deposit sebesar USD50.000.000 telah dibayarkan pada tanggal penandatanganan PJB, sebagai syarat pendahuluan Rencana Transaksi.
Hukum yang berlaku	: Hukum yang berlaku di Singapura.
Penyelesaian Sengketa	: Arbitrase berdasarkan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> (SIAC).

III. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai para pihak dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.HT.01.01-TH.2007.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014") dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk. No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Kemudian Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk Nomor 78 tertanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta.

Perseroan berdomisili di DKI Jakarta, dengan kantor berlokasi di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21, Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, konsultasi manajemen, pembangunan, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. Saat ini Perseroan memiliki penyertaan pada unit-unit bisnis yang bergerak dalam bidang infrastruktur pertambangan batu bara terintegrasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2022 yang diperoleh dari PT Ficomindo Buana Registrar adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal dasar			
Saham Seri A – nominal Rp100/ saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B – nominal Rp50/ saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor penuh**Saham Seri A**

PT Indotambang Perkasa	13.652.680.813	Rp 1.365.268.081.300	23,57%
Masyarakat *	40.614.863.104	Rp 4.061.486.310.400	70,13%

Saham Seri B

Masyarakat *	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	6,30%
--------------	---------------	--------------------	-------

Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	57.918.360.917	Rp 5.609.295.241.700	100,00%
--	-----------------------	-----------------------------	----------------

Saham dalam Portepel

Saham Seri A	17.732.456.083	Rp 1.773.245.608.300
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp 817.459.150.000

*masing-masing di bawah 5%

Susunan Pengurus dan Pengawas

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 13 September 2022. tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi. yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H.,S.E.,M.Kn. Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Achmad Widjaja
Komisaris Independen	: Drs. Hermawan Chandra
Komisaris	: Winston Jusuf

Direksi

Direktur Utama	: Raymond Anthony Gerungan
Direktur	: Wong Michael
Direktur	: Ferdy Yustianto
Direktur	: Andreas Kastono Ahadi

2. SBG**Riwayat Singkat**

SBG adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan, berdasarkan dan diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.90 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H.,S.E.,M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 Oktober 2019 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0050368.AH.01.01.TAHUN 2019.

Anggaran dasar SBG telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.129 tertanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0049232 tanggal 30 Agustus 2022.

SBG berdomisili di DKI Jakarta, dengan beralamat di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21 Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian SBG, maksud dan tujuan SBG adalah bergerak dibidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI serta Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 129 tanggal 30 Juli 2022 struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham SBG adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	4.995	4.995.000.000	99,90%
AEA	5	5.000.000	0,10%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	100%

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 129 tanggal 30 Juli 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SBG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Raymond Anthony Gerungan

Direksi

Direktur Utama : Wong Michael

Direktur : Ferdy Yustianto

3. PIH

Riwayat Singkat

PIH merupakan perusahaan yang didirikan di Hong Kong dengan nomor Pendaftaran Perusahaan 1426291 dan memiliki kantor di One Taikoo Place Lantai 14, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Kegiatan Usaha

PIH merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Total Saham	% Kepemilikan	Total Modal Saham
PTT Global Management Company Limited	19.443.789	100%	USD1.944.280.188

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Direksi PIH adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Mr. Pisan Ungthavorn

4. PML

Riwayat Singkat

PML didirikan pada tanggal 20 Februari 2008 sebagai Perusahaan terbatas berkedudukan di Hong Kong yang berkantor pusat di One Taikoo Place Lantai 14, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, dengan nomor Pendaftaran Perusahaan 1211985.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha PML adalah bergerak dalam bidang investasi dan bisnis lainnya.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Pemegang saham	Total Saham	% Kepemilikan	Total Modal Saham
PIH	100 20.415.608	100%	- HKD100 - USD497.680.929,18

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Direksi PML adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Mr. Paiboon Theplerdboo

IV. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Sehubungan dengan pendanaan atas Rencana Transaksi ini akan dilakukan melalui pendanaan dari kas internal dan eksternal. Adapun pihak eksternal melalui beberapa institusi keuangan dalam negeri dan/atau luar negeri yang berpotensi, diantaranya :

1. PT Bank Central Asia Tbk;
2. PT Bank Mayapada International Tbk;
3. PT Bank JTrust Indonesia Tbk;
4. PT Bank Ina Perdana Tbk;
5. PT Bank Victoria International Tbk.

Indikasi atas kondisi dan prasyarat pendanaan yang diharapkan yaitu dengan tingkat suku bunga berkisar 8%-11% per tahun dan jangka waktu pinjaman 3 tahun sampai dengan 5 tahun.

Rencana Transaksi yang dilakukan tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan, sebaliknya berdampak positif pada kondisi keuangan Perseroan yang dapat tergambar pada ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian sebelum dan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah sebagaimana disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia per 30 Juni 2022 yang telah ditelaah oleh KAP sebagaimana termuat dalam Laporan Keuangan Nomor J-042/T&T-RR/DW/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang disajikan untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi, dan informasi yang tersedia saat ini.

Dengan demikian, informasi Ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan indikasi atau berbeda dengan posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut ini adalah Ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2022 Sebelum Rencana Transaksi		30 Juni 2022 Setelah Rencana Transaksi	
	Perseroan dan Entitas Anak*	Proforma PML**	Penyesuaian Proforma	Perseroan dan Entitas Anak
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	124,994,044	50,026,379	(50,000,000)	125,020,423
Piutang usaha dan piutang lain-lain	185,783,604	245,182,942	(454,116)	430,512,430
Persediaan	-	15,456,634	-	15,456,634
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1,187,984	-	-	1,187,984
Pajak dibayar dimuka	1,158	-	-	1,158
Piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - neto	31,162,851	117,370	-	31,280,221
Aset keuangan lainnya	55,073,382	-	-	55,073,382
Aset lancar lainnya	-	40,652,094	-	40,652,094
Jumlah Aset Lancar	398,203,023	351,435,419	(50,454,116)	699,184,326
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	9,737,243	-	-	9,737,243
Uang muka investasi	180,572,546	-	-	180,572,546
Aset pajak tangguhan	2,517,142	8,296,402	-	10,813,544
Investasi pada ventura bersama	321,423,092	-	-	321,423,092
Aset tetap - neto	139,458,080	219,920,900	-	359,378,980
Properti pertambangan - neto	66,471,869	-	-	66,471,869
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	368,799	-	173,307
Goodwill	-	173,307	-	173,307
Aset tak berwujud - neto	23,482,261	-	83,685,804	107,168,065
Aset keuangan lainnya	5,897,863	-	-	5,897,863
Aset tidak lancar lainnya	3,091,688	41,425,811	-	44,517,499
Jumlah Aset Tidak Lancar	752,651,784	270,185,219	83,685,804	1,106,522,807
JUMLAH ASET	1,150,854,807	621,620,638	33,231,688	1,805,707,133

* Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 telah direviu KAP.

** Laporan Keuangan Konsolidasian PML untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 telah direviu KAP.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2022 Sebelum Rencana Transaksi		30 Juni 2022 Setelah Rencana Transaksi	
	Perseroan dan Entitas Anak*	Proforma PML**	Penyesuaian Proforma	Perseroan dan Entitas Anak
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman jangka pendek	13,831,929	-	-	13,831,929
Utang usaha dan utang lain-lain	45,787,165	105,134,409	(454,116)	150,467,458
Utang pajak	24,438,810	32,297,650	-	56,736,460
Utang sewa	-	447,948	-	447,948
Utang derivatif	-	47,579,548	-	47,579,548
Beban akrual	77,198,061	-	-	77,198,061
Pinjaman jangka panjang - bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	271,208,713	-	-	271,208,713
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	432,464,678	185,459,555	(454,116)	617,470,117
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	129,781,294	-	445,000,000	574,781,294
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi	92,473,614	-	-	92,473,614
Provisi	863,032	13,510,374	-	14,373,406
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	223,117,940	13,510,374	445,000,000	681,628,314
JUMLAH LIABILITAS	655,582,618	198,969,929	444,545,884	1,299,098,431
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham dan Rp50 per saham untuk masing-masing saham biasa Seri A dan Seri B				
Modal dasar				
72.000.000.000 saham seri A dan 20.000.000.000 saham seri B				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
47.447.264.809 saham seri A dan 3.650.817.000 saham seri B	462,575,548	448,680,942	(448,680,942)	462,575,548
Tambahan modal disetor	97,106,950	-	-	97,106,950
Cadangan modal lainnya	(11,820,883)	(38,186,746)	38,186,746	(11,820,883)
Saldo laba (defisit)				
Dicadangkan	814,933	-	-	814,933
Belum dicadangkan	(157,081,401)	-	(820,000)	(157,901,401)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	391,595,147	410,494,196	(411,314,196)	390,775,147
Kepentingan non-pengendali	103,677,042	12,156,513	-	115,833,555
Jumlah Ekuitas	495,272,189	422,650,709	(411,314,196)	506,608,702
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,150,854,807	621,620,638	33,231,688	1,805,707,133

* Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 telah direviu KAP.

** Laporan Keuangan Konsolidasian PML untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 telah direviu KAP.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA
 (Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat,
 kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2022 Sebelum Rencana Transaksi		30 Juni 2022 Setelah Rencana Transaksi
	Perseroan dan Entitas Anak	Penyesuaian Proforma	Perseroan dan Entitas Anak
PENDAPATAN	28,697,010	-	28,697,010
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8,807,009)	-	(8,807,009)
LABA BRUTO	19,890,001	-	19,890,001
Beban umum dan administrasi	(2,180,193)		(2,180,193)
LABA USAHA	17,709,808		17,709,808
Bagian rugi dari ventura bersama	(14,425,995)	-	(14,425,995)
Penghasilan bunga	28,529	-	28,529
Beban pajak final	(4,399,803)	-	(4,399,803)
Beban keuangan	(42,778,410)	(14,932,000)	(57,710,410)
Keuntungan dari akuisisi terkait kombinasi bisnis	-	23,012,000	23,012,000
Pendapatan lain-lain - neto	81,298,863	(8,900,000)	72,398,863
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	37,432,992	(820,000)	36,612,992
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(2,597,185)	-	(2,597,185)
Tangguhan	1,080,779	-	1,080,779
LABA PERIODE BERJALAN	35,916,586	(820,000)	35,096,586
RUGI KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba-rugi:			
Pengukuran kembali atas imbalan pasca-kerja	4,495	-	4,495
Pajak penghasilan terkait	(989)	-	(989)
Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1,664,886)	-	(1,664,886)
Pajak penghasilan terkait	366,275	-	366,275
Rugi komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak	(1,295,105)	-	(1,295,105)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	34,621,481	(820,000)	33,801,481

Asumsi-asumsi dasar signifikan dan penjelasan atas penyesuaian proforma signifikan pada tanggal 30 Juni 2022 yang digunakan Manajemen dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli dan Penjual diasumsikan telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan PJB.
- b. Jumlah harga pembelian atas saham terkait dengan Rencana Transaksi adalah sebesar USD471.168.000. Estimasi Nilai Transaksi tersebut mengasumsikan penyelesaian transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 dan jumlah tersebut dapat berbeda dengan harga pembelian akhir pada saat penyelesaian transaksi aktual karena masih terdapat penyesuaian setelah tanggal 30 Juni 2022.
- c. Semua syarat pendahuluan pada PJB telah dipenuhi para pihak.
- d. Rencana Transaksi didanai oleh fasilitas pembiayaan dari institusi keuangan dalam negeri dan/atau luar negeri serta pendanaan internal.
- e. Laporan Keuangan Proforma telah mempertimbangkan adanya pengurangan kapital dan distribusi dividen dari PML kepada PIH sebesar USD306.123.263.
- f. Perseroan mengestimasi biaya transaksi rangkaian akuisisi sebesar 5% dari Nilai Transaksi, termasuk didalamnya antara lain : biaya KAP, biaya KR, biaya provisi dan beban keuangan lainnya serta biaya jasa profesional lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap Rencana Transaksi.
- g. Rencana Transaksi dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode akuisisi sesuai dengan SAK Nomor 22 tentang Kombinasi Bisnis. Perseroan akan memenuhi ketentuan SAK untuk melakukan pengukuran kembali atas akuntansi awal kombinasi bisnis dengan memastikan nilai yang disajikan mencerminkan nilai wajar aset dan liabilitas bersih perusahaan target saat melakukan kombinasi bisnis.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Para pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. KAP yang melaksanakan penelaahan terbatas atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022.
2. KR yang melakukan penilaian atas nilai transaksi PML serta memberikan Pendapat Kewajaran atas transaksi.
3. Mischoon De Raya merupakan konsultan hukum utama yang ditunjuk oleh pihak Pembeli dan Penjamin Pembeli untuk memberikan masukan atas aspek hukum Rencana Transaksi.

VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP KR sebagai penilai resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian 100% saham PML dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. KR/220803-003 tanggal 3 Agustus 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. Ringkasan Laporan Penilaian 100% Saham PML

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100% saham PML sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00159/2.0162-00/BS/10/0153/1/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, SBG, dan PIH.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100% saham PML.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan¹ dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (“POJK 35/2020”) serta Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan PT Kemilau Rindang Abadi (“**KRA**”), PT Jembayan Muarabara (“**JMB**”), dan PT Azara Baraindo Energitama (“**ABE**”) yang disusun oleh manajemen KRA, JMB, dan ABE. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KRA, JMB, dan ABE pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KRA, JMB, dan ABE yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja KRA, JMB, dan ABE yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KRA, JMB, dan ABE dan informasi manajemen KRA, JMB, dan ABE terhadap proyeksi laporan keuangan KRA, JMB, dan ABE tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian PML dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan PML atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PML bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PML.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PML berdasarkan anggaran dasar PML.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset method), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KRA, JMB, dan ABE di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KRA, JMB, dan ABE. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KRA, JMB, dan ABE diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KRA, JMB, dan ABE. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KRA, JMB, dan ABE.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan PML. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar USD 494,18 juta.

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00160/2.0162-00/BS/10/0153/1/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, SBG, dan PIH.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah transaksi dimana SBG merencanakan untuk melakukan akuisisi atas 20.415.708 lembar saham atau setara dengan 100,00% saham yang ditempatkan dan disetor dalam PML dari PIH sebesar Nilai Transaksi.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan PML berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan PML.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan Dan Prosedur Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa :

- a. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020. Dimana transaksi pengambilalihan seluruh saham PML ini merupakan transaksi material dengan nilai transaksi sebesar 95,13% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh KAP.
- b. Transaksi pengambilalihan seluruh saham PML ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.
- c. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang benar dan tidak menyesatkan, serta telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Sesuai dengan penjelasan dalam Keterbukaan Informasi ini bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan para pemegang saham terlebih dahulu, maka Perseroan akan mengadakan RUPSLB dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Hari & Tanggal | : | Jumat, 25 November 2022 |
| Waktu | : | 14:00 WIB |
| Tempat | : | Sopo Del Office & Lifestyle, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950. |
| Mata Acara RUPSLB | : | Persetujuan atas pengambilalihan seluruh saham PML oleh entitas anak Perseroan yaitu SBG. |
| Kuorum | : | Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ul style="list-style-type: none">a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.c. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan |

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan pada tanggal 2 November 2022.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Perseroan dengan alamat kantor:

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com